BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, menjaga ketersediaan pangan untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah, yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;

b. bahwa sehubungan telah terjadi pandemi *corona virus disease 2019 (COVID-19)* yang berdampak salah satunya memperlambat ekonomi dunia secara massif dan signifikan termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat dan mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat, maka Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk menambah stok dan menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah kepada masyarakat;

c. bahwa agar penyalurannya berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Cadangan Pangan dalam rangka Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

OPD	KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 T'ahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik pangan yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan baku lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
5. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah daerah
6. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun bukan yang berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial.

OPD | KABAG HUKUM

7. Rumah tangga transien adalah rumah tangga yang mengalami kondisi rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun bukan yang berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial.
8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
10. Instansi pengusul adalah OPD atau instansi lainnya yang menyampaikan usulan penerima cadangan pangan.
11. Instansi lainnya adalah instansi pemerintah di luar lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyaluran cadangan pangan yang bersumber dari Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka percepatan penanganan dampak Covid-19.

BAB II
PENERIMA

Pasal 3

(1) Penerima cadangan pangan adalah rumah tangga transien atau masyarakat yang terdampak akibat Covid-19.

(2) Penerima cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan dari OPD/Kecamatan/Pekon/kelurahan dan atau Instansi lainnya dan telah diverifikasi oleh instansi pengusul yang disampaikan kepada Tim Koordinasi.

(3) Penerima cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
TIM KOORDINASI

Pasal 4

(1) Untuk pelaksanaan penyaluran cadangan pangan dibentuk Tim Koordinasi.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Ketua	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat
Sekretaris	:	Kepala Bidang Ketersedian, Cadangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat
Anggota	:	1. Unsur Badan Penanggulanagn Bencana Daerah 2. Unsur Dinas Sosial 3. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 4. Unsur Bulog Sub Divre Liwa

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 5

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima usulan penerima cadangan pangan dari OPD/Kecamatan/ Pekon/Kelurahan dan atau Instansi lainnya;
b. melaksanakan pendistribusian cadangan pangan yang telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang;
c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendistribusian cadangan pangan; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

Penyaluran cadangan pangan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat Covid-19.

Pasal 7

(1) Penyerahan cadangan pangan dari tim koordinasi kepada OPD atau Instansi pengusul dilaksanakan di gudang penyimpanan cadangan pangan pemerintah daerah

(2) Titik bagi penyaluran cadangan pangan yang dilakukan oleh OPD atau Instansi pengusul dilaksanakan sesuai penerima yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
JENIS CADANGAN PANGAN

Pasal 8

(1) Jenis cadangan pangan yang disalurkan berupa beras.
(2) Jumlah cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 10 kilo gram per kepala keluarga.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 9

Pembiayaan pengadaan cadangan pangan dan penyalurannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Apabila jumlah cadangan pangan yang dialokasikan dalam rangka penanganan dampak corona virus disease -19 ini tidak habis disalurkan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stok cadangan pangan dimaksud menjadi cadangan pangan pemerintah daerah yang selalu tersedia (*iron stock*) cadangan pangan pada tahun berikutnya dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 28

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Ketahanan Pangan	
5	BPBD	
6	D. Sosial	
7	Bappeda	
8	D. Kesehatan	
9		
10	KABAG HUKUM	